

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak

(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :

M.FIKRI AZIZ

2020/20233048

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

Nama : M. Filtri Aziz
NIM : 20233048
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023


Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak


Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP.19741125 200501 1 002

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir


Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107 200912 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

Nama : M. Fikri Aziz
NIM : 20233048
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma (DIII) Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
Rani Sofya, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fikri Aziz
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233048
Tempat/Tgl. Lahir : Sawahlunto/ 30 April 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan A.R Hakim, Kubang Sirakuk Selatan, Kota Sawahlunto.
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2023

Yang Menyatakan,



M. Fikri Aziz

20233048

Abstrak

M. Fikri Aziz (20233048) : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto
Pembimbing : Chichi Andriani, S.E, M.M

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kota Sawahlunto. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Soekarno Hatta No.3, Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di Kota Sawahlunto selama periode tersebut dapat dikategorikan sebagai efektif. Hal ini tercermin dari presentase dan rata-rata penerimaan pajak restoran yang melebihi 100% selama tiga tahun pertama periode tersebut. Keberhasilan ini dapat diatribusikan kepada efektivitas pemungutan pajak restoran yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa penerimaan pajak restoran sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan peningkatan dan penurunan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini menyiratkan bahwa penerimaan pajak restoran memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto selama periode tahun 2018 hingga 2022. Penemuan ini memberikan wawasan penting bagi pihak berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah serta kebijakan perpajakan di Kota Sawahlunto. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas pajak restoran dan mengoptimalkan kontribusi pajak sebagai pendapatan daerah.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto”**. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Normansyah Dharma Harsyam dan Ibu Lisnawati selaku Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam bentuk moril maupun materil serta selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian.
3. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Prof. Parengki Susanto, SE,M.Sc,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Hendri Andi Mesta SE.MM.Ak selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Chichi Andriani, SE,MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Halkadri Fitra, SE,MM.Ak selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir ini.
9. Bapak/Ibu dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Progam Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

10. Pustawan/pustakawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Seluruh Karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Metradiffa Keisya Salsabila yang selalu memberi semangat, dukungan, keceriaan, perhatian dan yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah selalu ada di samping penulis dan selalu meyakinkan kalau penulis bisa sampai ditahap ini.
13. Sahabat perkuliahan yang lagi sama-sama berjuang Jodi, Fauzia, Indah, Dilla, Oca, Alliya, yang selalu mengingatkan dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, saling memberi dukungan satu sama lain, sukses terus buat kalian, jangan pernah menyerah dalam menghadapi hal-hal sulit.
14. Keluarga Besar Manajemen Pajak 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, November 2023

M. Fikri Aziz

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Daerah	7
B. Pajak Restoran	10
C. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.....	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian	20
BAB IV PEMBAHASAN	25
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	25
B. Hasil Penelitian	32
1. Dari Hasil Wawancara	32

2. Hasil Efektivitas.....	34
C. Pembahasan	37
D. Kelemahan Penelitian.....	41
BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	46

Daftar Tabel

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022	4
Tabel 2 Kriteria Efektivitas Pajak Restoran	19
Tabel 3 Hasil Wawancara.....	32
Tabel 4 Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Penerimaan Pajak Restoran Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2022.....	36

Daftar Gambar

Gambar 1 Logo BPKAD	26
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto	31

Daftar lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	46
Lampiran 2 Surat Balasan.....	47
Lampiran 3 Data dari BPKAD	48
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	49
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian di Kantor BPKAD Kota Sawahlunto	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam (2017:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salahsatu sumber untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Menurut peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Sawahlunto disebutkan dalam PERWALI tersebut, restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang di pungut bayaran, mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Berkembang pesatnya jumlah restoran di kota Sawahlunto akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, kota Sawahlunto diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah khususnya pajak restoran. Adapun peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran kota Sawahlunto setiap tahunnya dapat meningkatkan kontribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Sawahlunto. Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota Sawahlunto.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minum dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa boga/catering.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Sawahlunto diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Sawahlunto apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pembangunan yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga sektor pariwisata dan beberapa sektor terkait, seperti sektor perdagangan dan penyediaan jasa merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa terus dikembangkan. Berkembangnya pembangunan di kota Sawahlunto berimplikasi pada perkembangan sektor lainnya seperti hotel dan restoran. Banyaknya jumlah restoran yang ada di Kota Sawahlunto menjadikan restoran sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto karena lebih banyaknya jumlah rumah makan dan restoran di Kota Sawahlunto dibandingkan jumlah hotel.

Dalam data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, Target dan Realisasi Pajak Restoran dari Tahun 2018-2022

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Sawahlunto Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian %
1.	2018	514.223.450	529.988.908	103,06%
2.	2019	514.000.000	532.945.719	103,68%
3.	2020	399.700.000	407.464.758	101,94%
4.	2021	704.500.000	617.303.460	87,62%
5.	2022	837.000.000	798.966.150	95,45%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto, 2023

Dapat di lihat dari tabel 1 di atas, Bahwa penerimaan Pajak Restoran di Kota Sawahlunto setiap tahunnya tidak stabil, dan realisasinya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena saat ini baru memasuki masa new normal setelah covid 19 jadi para pengunjung baru datang kembali untuk berwisata, berlibur ke Kota Sawahlunto jadi realisasi pajak restorannya tidak stabil.

Semakin banyaknya pengusaha yang membuka cafe, rumah makan, dan restoran di Kota Sawahlunto. Seharusnya memberikan pemasukan yang besar bagi pemerintah Kota Sawahlunto, namun sebaliknya kurangnya pemahaman pemilik cafe dan restoran terhadap kewajiban untuk melaporkan penghasilan, menghitung pajak restoran dan menyampaikan dengan benar sehingga pemasukan Kota Sawahlunto tidak maksimal karena kesadaran, kepatuhan dan pengetahuan wajib Pajak Restoran tentang peraturan yang berlaku berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Daerah. Tidak dipungkiri bahwa penerimaan pendapatan daerah tidak lepas dari peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitas terhadap Penerimaan Asli Daerah.

Berdasarkan untuk mengetahui efektif dan tidaknya penerimaan pajak restoran dan apakah terjadinya kesesuaian antara harapan pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak restoran, penulis tertarik untuk membahas dalam penyusunan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan, penulis mengenai tinjauan efektivitas penerimaan pajak restoran sebagai pendapatan asli daerah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tinjauan efektivitas penerimaan pajak restoran sebagai pendapatan asli daerah.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Restoran yang lebih baik ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot (2016:) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang